



KEPUTUSAN INSPEKTUR UTAMA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

NOMOR: KEP/8/IV/KA/PW.04/2026/INS

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENUGASAN TIM UNIT PENGELOLA PENGADUAN (UPP)
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PUSAT

DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT UTAMA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

INSPEKTUR UTAMA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

Menimbang : bahwa dalam mendukung reformasi birokrasi pada area Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Inspektorat Utama Badan Narkotika maka dipandang perlu menetapkan Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
4. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Penanganan Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System);
5. Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: Kep/625/VII/KA/IR.04.04/2020/BNN tentang Pedoman Umum Pengelolaan Pengaduan Masyarakat dan Penanganan Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) Di Lingkungan BNN.

MEMUTUSKAN:

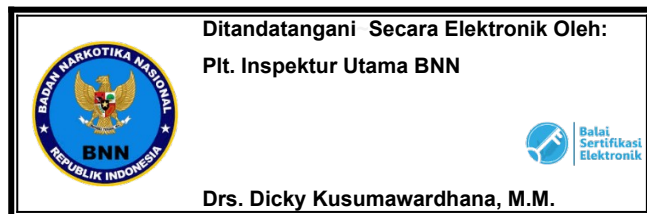
Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR UTAMA BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG PENUNJUKAN DAN PENUGASAN TIM UNIT PENGELOLA PENGADUAN (UPP) BADAN NARKOTIKA NASIONAL PUSAT DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT UTAMA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

- KESATU : Menunjuk dan menugaskan nama dan jabatan tersebut di Lingkungan Inspektorat Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas pengelolaan Unit Pengelola Pengaduan (UPP) Badan Narkotika Nasional Pusat sesuai dengan ketentuan yang diamanahkan dalam peraturan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Dengan catatan:
Bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Para Inspektur Ittama BNN;
2. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di: Jakarta
pada tanggal: 10 April 2026
a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional



DAFTAR TIM UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG) KOORDINATOR
DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT UTAMA

No.	Nama	Jabatan	Ket.
1	2	4	5
1.	Drs. Dicky Kusumawardhana, M.M.	Plt. Inspektur Utama	Penanggung Jawab
2.	H. Anton Setiyawan, S.I.K., S.H., M.Si	Inspektur Pengawasan dan Pemeriksaan Khusus Ittama BNN	Ketua
3.	Raden Mas Sayyid Aranjaya, S.IP., M.I.M, CRMP, CfrA, CHRMP	Penelaah Teknis Kebijakan Itwasriksus Ittama BNN	Kelompok Penerima Pengaduan
4.	Muhammad Arjuna Adi Brata, S.S.T.Ars., M.A.P	Penelaah Teknis Kebijakan Itwasriksus Ittama BNN	Kelompok Penerima Pengaduan
5.	Ika Ayu Prasetydianti, S.Kom	Auditor Pertama Itwasriksus Ittama BNN	Kelompok Penerima Pengaduan
6.	Mamik Heri Hidayat, S.H.	Penelaah Teknis Kebijakan Itwasriksus Ittama BNN	Kelompok Penelaah
7.	Gunawan, S.H., CFrA	Penelaah Teknis Kebijakan Itwasriksus Ittama BNN	Kelompok Penelaah
8.	Syefran, S.H., M.H., CRMO	Penelaah Teknis Kebijakan Itwasriksus Ittama BNN	Kelompok Penelaah
9.	Dedy Haryanto, S.H., CFrA	Penelaah Teknis Kebijakan Itwasriksus Ittama BNN	Kelompok Auditor
10.	Yudi, S.H., CFrA	Penelaah Teknis Kebijakan Itwasriksus Ittama BNN	Kelompok Auditor
11.	Ikang Saputra, S.M	Penelaah Teknis Kebijakan Itwasriksus Ittama BNN	Kelompok Auditor

Ditetapkan di: Jakarta
pada tanggal: 10 April 2026
a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional

